

Plagiasi Jurnal Nasional 22

by Habib Adjie

Submission date: 14-Oct-2021 01:27AM (UTC-0500)

Submission ID: 1673558044

File name: Jurnal_Nasional_22.pdf (352.85K)

Word count: 6852

Character count: 43409

AKTA NOTARISWAJIB DIBUAT DALAM BAHASA INDONESIA.

Habib Adjie

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

adjieku61@gmail.com

Abstract

Article 43 Paragraph (1) UUJN-P requires that a notarial deed be made in Indonesian. The use of the word compulsory means that if it is not implemented there will be sanctions, but apparently UUJN - P does not regulate the sanctions, meaning that the obligation without sanctions if violated. On the other hand what if the contract that is poured into a notarial deed which involved a foreign party or a foreign legal subject.

In a notarial deed, besides mandatory use of the Indonesian language, it is also necessary to pay attention to the interpretation of the language used in the notary deed and the legal language used for the notary deed. Deed as a communication that regulates the rights and obligations of the parties or the parties facing. Therefore, in line with the aims and objectives, words or sentences that have clear and definite meaning and there is a need to use the right words, (terms or sentences that have the potential to have multiple interpretations), have provided a special place in the explanation for understanding from words, phrases that have multiple meanings, that is in the definition clause, also that have an easy understanding to help and their translation efforts.

When a deed (or contract or agreement) is complete, meaning that the formal and material aspects have been fulfilled, and carried out as expected by the parties, then sometimes in causing problems, relating to all the things mentioned in the deed concerned, for example concerning the word or the sentence or term used. If this happens, then the deed is interpreted or interpreted. The problem of interpreting the deed (agreement / contract) is one of the important things in each deed, both at the time of making the deed and the time of its application in the future.

Keywords: Notary Deed, Indonesian Language, Interpretation.

Abstrak

Pasal 43 ayat (1) UUJN – P telah mewajibkan bahwa akta Notaris dibuat dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata wajib berarti jika tidak dilaksanakan akan ada sanksinya, tapi ternyata UUJN – P tidak mengatur sanksinya, artinya kewajiban tanpa sanksi jika dilanggar. Pada sisi yang lain bagaimana jika Kontrak yang dituangkan ke dalam akta Notaris yang didalamnya terlibat pihak asing atau subjek hukum asing. Dalam akta Notaris selain wajib penggunaan bahasa Indonesia, perlu juga diperhatikan mengenai penafsiran terhadap bahasa yang dipergunakan dalam akta Notaris dan bahasa hukum yang dipergunakan untuk akta Notaris. Akta sebagai suatu komunikasi yang mengatur

hak dan kewajiban para pihak atau para penghadap. Karena itu, sejalan dengan maksud dan tujuannya, maka kata ataupun kalimat yang artinya jelas dan tegas serta ada keharusan untuk mempergunakan kata-kata yang tepat, (istilah atau kalimat yang berpotensi mempunyai pengertian multitafsir), dalam akta telah menyediakan tempat khusus mengenai penjelasan pengertian dari kata-kata, frase yang mempunyai arti ganda tersebut, yaitu dalam klausula definisi, juga yang mempunyai pengertian yang mudah untuk membantu dan upaya penerjemahannya. Ketika sebuah akta (atau kontrak atau perjanjian) telah sempurna, artinya aspek formal dan materil telah dipenuhi, dan dijalankan sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak, maka terkadang dalam menimbulkan permasalahan, yang berkaitan dengan segala hal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan, misalnya mengenai kata atau kalimat atau istilah yang dipergunakan. Jika hal ini terjadi, maka terhadap akta tersebut dilakukan penafsiran atau interpretasi. Masalah penafsiran akta (perjanjian/kontrak) termasuk salah satu hal yang penting dalam setiap akta, baik pada saat pembuatan akta maupun pada waktu penerapannya dikemudian hari.

Kata kunci : Akta Notaris, Bahasa Indonesia, Penafsiran.

A. PENDAHULUAN

Secara umum Kontrak (untuk bidang bisnis atau bukan bisnis) yang dibuat menggunakan bahasa¹ yang dimengerti oleh para pihak, baik bahasa internasional, bahasa nasional ataupun bahasa daerah. Bahwa yang dimaksud dengan Bahasa (Hukum)²

¹Setiap bahasa dapat mengkhususkan fungsi kekhasannya seperti bahasa hukum, sesuai dengan kepentingan lingkungan kelompok masyarakat (dunia hukum) tertentu dengan tetap **5**nduk pada tata bahasa umum. Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 266).

²Menurut Anton M. Moeliono, laras bahasa hukum mempunyai corak gaya khusus yang dicirikan oleh :

Kontrak merupakan bahasa yang biasa dipergunakan (nasional, internasional atau daerah) sesuai dengan tata kaidah bahasa yang bersangkutan yang mengikat (daya ikat) para pihak yang bertransaksi dan dapat dieksekusi.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, komunikasi yang jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti merupakan salah satu prinsip yang sangat penting diingat dalam perancangan suatu kontrak yang baik

1. kecendikaan;
2. kepaduan pikiran.
3. kelugasan (zakelijtheid).
4. keresmian.

(dalam Herlien Budiono, *ibid.*, hal.

dan aman. Kalimat yang berbelit-belit ataupun penggunaan terminologi-terminologi yang tidak jelas dan bias, akan sangat membuat suatu kontrak rentan dengan konflik atau sengketa.

Bahasa yang paling aman bagi para pihak yang berkontrak adalah bahasa yang paling dimengertinya. Artinya, bila para pihak yang berkontrak tersebut adalah orang Indonesia, seharusnya kontrak tersebut dirancang dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling mudah untuk dipahaminya. Penggunaan bahasa Inggris pun ataupun bahasa lainnya sesuatu yang harus dilakukan menurut persetujuan diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang-undang.

Dalam kontrak terkadang tidak hanya dibuat dalam satu bahasa tertentu, tapi juga dapat dibuat atau diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh pihak, misalnya kontrak yang multilateral yang diikuti oleh negara-negara yang mempunyai bahasa sendiri-sendiri, maka bisa saja Kontrak dibuat atau diterjemahkan ke dalam bahasa yang

266).

dikehendaki oleh para pihak.

Jika hal tersebut dilakukan, maka pada akhir Kontrak harus disebutkan bahwa jika terjadi perselisihan, misalnya mengenai istilah (hukum) tertentu ataupun istilah lainnya, maka harus ditentukan akan dikembalikan kepada Kontrak yang dibuat dalam bahasa tertentu yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak tersebut.

Dalam kaitan ini harus dibedakan antara bahasa yang dipergunakan dalam kontrak, dengan kontrak yang diterjemahkan dari bahasa tersebut, dalam kaitannya jika terjadi sengketa. Jika ada persetujuan bahasa yang dipergunakan adalah bahasa tertentu (misalnya bahasa Inggris), kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain yang dikehendaki oleh para pihak, maka jika terjadi sengketa, maka penyelesaiannya harus berdasarkan kepada bahasa yang telah disepakati tersebut (misalnya bahasa Inggris). Atau Kontrak dapat dibuat dalam 2 (dua)/lebih bahasa yang dikehendaki oleh para pihak yang keduanya mempunyai kekuatan yang sama. Jika ini dilakukan maka harus disesuaikan

pemahaman/pengertian dengan substansi kontrak tersebut.

A.2. Permasalahan

1. Apakah Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib menggunakan bahasa Indonesia ?
Jika ingin menggunakan bahasa lain (selain bahasa Indonesia) dapat dilakukan penterjemahan kepada bahasa lain yang dikehendaki oleh para penghadap oleh penterjemah resmi berbahakan dari Salinan atau Kutipan Akta.
2. Apakah Minuta Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta yang tidak menggunakan bahasa Indonesia telah melanggar aspek formal akta Notaris dan melanggar Syarat Objektif ?.

B. Permasalahan

B.1. Bahasa Hukum Dan Penafsiran Kontrak

Secara faktual terkadang para pihak atau subjek hukum yang terlibat dalam kontrak tidak mempunyai kesepahaman yang sama, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi substansi kontrak, sehingga bisa terjadi

persengketaan, dalam kaitan ini diperlukan penafsiran.

Perbedaan pendapat dalam penafsiran suatu perjanjian atau kontrak bukanlah suatu hal yang jarang terjadi. Timbulnya hal seperti itu pada umumnya disebabkan adanya berbagai macam pertimbangan yang telah mempengaruhi semua pihak pada waktu melakukan penafsiran perjanjian itu, misalnya faktor politik, kebudayaan, pandangan hidup, kepentingan nasional. Semua pertimbangan itu telah membawa para pihak pada suatu pendapat yang saling berbeda sehingga tidak ada lagi titik temu dalam melaksanakan isi perjanjian³.

Dalam berbagai kepustakaan Ilmu Hukum secara umum dikenal berbagai macam Penafsiran antara lain :

1. Menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah) atau biasa disebut penafsiran gramatikal⁴.

³Sunaryati Hartono, *Kapita Selektta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976, hal. 10 – 11.

⁴Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1959, hal. 248. van Apeldorn,

Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, pembuat undang-undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat. Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlainan. Adakalanya pembuat undang-undang tidak mampu memakai kata-kata yang tepat. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata yang dimaksud yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari, dan hakim dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan dari ahli bahasa.

2. Menafsirkan undang-undang menurut sejarah atau penafsiran

Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 401. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 100. Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 9.

historis⁵.

Setiap ketentuan perundang-undangan mempunyai sejarahnya. Dari sejarah peraturan perundang-undangan hakim dapat mengetahui maksud pembuatnya. Terdapat dua macam penafsiran sejarah, yaitu penafsiran menurut sejarah dan sejarah penetapan sesuatu ketentuan perundang-undangan.

3. Menafsirkan undang-undang menurut sistem yang ada di dalam hukum atau biasa disebut dengan penafsiran sistematis⁶.

Perundang-undangan suatu negara merupakan kesatuan, artinya tidak sebuah pun dari peraturan tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri. Pada penafsiran peraturan perundang-undangan selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan perundangan lainnya. Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan,

⁵Utrecht, *op cit.*, hal. 254. van Apeldorn, *op cit.* hal. 402 – 403. Yudha Bakti Ardhiwisastra, *op cit.*, hal. 10.

⁶van Apeldorn, *ibid.*, Yudha Bakti Ardhiwisastra, *ibid.*

kata-kata dalam undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau yang lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa. Hal yang pertama disebut penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut penafsiran menyempitkan.

4. Menafsirkan undang-undang menurut cara tertentu sehingga undang-undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada di dalam masyarakat, atau biasa disebut dengan penafsiran sosiologis atau penafsiran teleologis⁷.
Setiap penafsiran undang-undang yang dimulai dengan penafsiran gramatikal harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis. Apabila tidak demikian, keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Karena itu, setiap peraturan hukum mempunyai suatu tujuan sosial, yaitu membawa kepastian hukum

⁷Utrecht, *op cit.*, hal. 262 -263. Yudha Bakti Ardhiwisastra, *op cit.*, hal.11

dalam pergaulan antara anggota masyarakat. Hakim wajib mencari tujuan sosial baru dari peraturan yang bersangkutan. Apabila hakim mencarinya, masuklah ia ke dalam lapangan pelajaran sosiologi. Melalui penafsiran sosiologi hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), sehingga penafsiran sosiologis atau teologis menjadi sangat penting.

5. Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi⁸.

Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakan-nya di dalam perundangan yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran otentik atau tafsiran resmi. Di sini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di

⁸Utrecht, *ibid.*, hal. 264. Yudha Bakti Ardhiwisastra, *ibid.*

dalam undang-undang itu sendiri.

6. Penafsiran Interdisipliner⁹;

Penafsiran jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Di sini digunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum.

Misalnya adanya keterkaitan asas-asas hukum dari satu cabang ilmu hukum, misalnya hukum perdata dengan asas-asas hukum publik.

7. Penafsiran Multidisipliner¹⁰.

Berbeda dengan penafsiran interdisipliner yang masih berada dalam rumpun disiplin ilmu yang bersangkutan, dalam penafsiran multidisipliner seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum. Dengan lain perkataan, di sini hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu.

Mengenai penafsiran ini di atur dalam Pasal 1342 KUHPperdata

⁹Yudha Bakti Ardhiwisastra, *ibid.*, hal. 12.

¹⁰Yudha Bakti Ardhiwisastra, *ibid.*

ditegaskan bahwa jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penfasiran. Arti dari pasal ini bahwa, suatu kontrak harus dibuat dalam bahasa yang jelas, tegas dan dimengerti oleh para pihak sendiri dan pihak lain yang berkepentingan, sehingga tidak perlu ditafsirkan lain, selain yang tersebut dalam kontrak itu sendiri.

Dalam Pasal 1343-1350 KUH Perdata telah menentukan langkah untuk menerjemahkan dan menafsirkan ketentuan-ketentuan yang dapat diperdebatkan, yaitu¹¹ :

1. Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan tersebut, daripada memegang teguh kata-kata menurut huruf.
2. Jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang

¹¹Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN, Jakarta, 2006., hal. 85 – 86.

sedemikian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.

3. Jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat persetujuan.
4. Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau ditempat persetujuan tersebut telah dibuat,
5. Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan kedalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.
6. Semua janji yang dibuat dalam suatu persetujuan, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka persetujuan seluruhnya.
7. Jika ada keragu-raguan, maka suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya suatu hal untuk

keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.

8. Meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam suatu kontrak, namun persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan.

Ketentuan dalam Pasal 1343-1350 KUH dapat disebut sebagai sepuluh prinsip interpretasi kontrak, diuraikan sebagai berikut¹² :

- a. Jika kata-kata dalam kontrak jelas, tidak diperkenankan menyimpanginya dengan jalan interpretasi. Semacam doktrin pengertian jelas atau plain meaning rules (vide Pasal 1342 BW).
- b. Jika kata-kata suatu kontrak mengandung multi interpretasi, maka maksud para pihak lebih diutamakan daripada kata dalam kontrak (vide Pasal 1343 BW);
- c. Jika suatu kontrak dapat diberi

¹²Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008. hal. 209 – 210.

- dua makna, maka dipilih makna yang memungkinkan untuk dilaksanakan (vide Pasal 1344 BW).
- d. Jika dalam suatu kontrak bermakna ganda, maka harus dipilih makna yang paling sesuai dengan sifat kontraknya (vide Pasal 1345 BW);
- e. Jika perikatan yang mempunyai dua makna, maka pengertiannya harus disesuaikan menurut kebiasaan setempat (vide Pasal 1346 BW);
- f. Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam kontrak, walaupun tidak ditegaskan dalam kontrak (vide pasal 1347 BW);
- g. Antara satu klausul dengan klausul lainnya dalam suatu kontrak harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain (interpretasi komprehensif – menyeluruh) – (vide pasal 1348 BW).
- h. Jika ada keragu-raguan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang minta diperjanjikan sesuatu untuk dirinya, semacam doktrin

contra proferentem (vide Pasal 1349 BW)’

- i. Jika kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu kontrak mempunyai makna yang meluas, maka harus diinterpretasi sebatas hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan para pihak pada saat membuat kontrak (vide pasal 1350 BW).
- j. Jika dalam suatu kontrak terhadap penegasan tentang suatu hal, tidaklah mengurangi atau membatasi daya berlaku kontrak terhadap hal-hal lain yang tidak ditegaskan dalam kontrak tersebut (vide Pasal 1351 BW).

Dalam hukum Anglo-Amerika terhadap interpretasi dikenal pula aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu interpretasi terhadap undang-undang atau kontrak, antara lain¹³ :

1. Perjanjian tertulis akan ditafsirkan gramatikal. Aturan ini berkaitan dengan plain meaning

¹³Djasadin Saragih, *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law*, Makalah Workshop Comparative Law, Elips Projects – Fakultas Hukum Unair Surabaya, 4 Desember, 1993. hal. 13

- rule, artinya kata-kata yang jelas dalam perjanjian tidak boleh disimpangi melalui interpretasi.
2. Hakim akan cenderung menafsirkan suatu klausula sedemikian rupa sehingga paling tidak mempunyai suatu efek.
 3. Hakim akan menilai seluruh dokumen yang bersangkutan, jadi harus melakukan penafsiran sistematis.
 4. Hakim akan selalu cenderung melakukan penafsiran restriktif sedemikian rupa sehingga kata-kata umum yang disertai contoh yang spesifik akan diberinya arti yang cocok dengan contoh-contoh diberikan.
 5. Sifat restriktif juga terdapat dalam aturan yang menentukan bahwa klausula yang tegas dalam kontrak dapat mencegah hakim untuk menerima implied term. Aturan ini berlandasan pada pemikiran bahwa para pihak yang telah mengatur hal tertentu, haruslah dianggap telah mengatur secara lengkap, sehingga tidak ada peluang untuk menafsirkan adanya implied term (pengertian

– 14.

secara tidak langsung).

6. Juga suatu padanan yang murni dalam penafsiran *a contrario* dapat ditemukan dalam hukum Anglo-Amerika. Misalnya, apa yang dinamakan *distinction* yang dibuat oleh hakim untuk meniadakan pengaruh *precedent*. Dapat dianggap sebagai suatu penafsiran *a contrario*

Dalam Hukum International dikenal ada 3 (tiga) aliran mengenai interpretasi terhadap suatu perjanjian (internasional), yaitu¹⁴ :

- a. *Intection-School* atau *Restrictive Interpretation*;

Aliran ini berpendapat pada kehendak para pembuat perjanjian terlepas dari teks perjanjian. Aliran ini menggunakan secara luas pekerjaan pendahuluan (*travaux preparatorie*) dan bukti-bukti lain yang meng-gambarkan kehendak para pihak.

- b. *Textual-School*;

Aliran ini berpendapat bahwa terhadap naskah perjanjian

¹⁴Mieke Komar, Beberapa **Masalah Pokok Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional**, Makalah Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 1981, hal. 2.

hendaknya diberikan arti yang iazim diberikan dan terbaca dari kata-kata itu. Jadi menurut aliran ini unsur terpenting adalah teks perjanjian itu, kemudian kehendak dari para pihak pembuat perjanjian serta objek dan tujuan dari perjanjian itu.

c. *Teleological-School* atau *Extensive Interpretation* atau *Liberal Interpretation*;

Aliran ini menitikberatkan pada interpretasi dengan melihat pada objek dan tujuan umum dari perjanjian itu yang berdiri sendiri terlepas dari kehendak semula para pembuat perjanjian. Dalam hal ini teks suatu perjanjian dapat diartikan secara luas dan ditambah pengertiannya selama masih sesuai atau sejalan dengan tujuan umum tersebut dan dapat berbeda dengan kehendak semua dari pihak pembuat perjanjian.

J.G. Starke menyebutkan adanya prinsip-prinsip umum tentang Penafsiran, dapat dikelompokan, sebagai berikut¹⁵ :

¹⁵J.G. Starke, *An Introduction tu International Law*, 8th ed, Butterworh, London, 1984, hal. 510 –

a. *Gramatical Interpretation and the intention of the parties.*

Dalam hal ini pertama harus dilihat kata-kata atau susunan kata-kata yang harus diartikan sesuai dengan artinya yang biasa dan wajar kemudian dilihat maksud para pihak pada saat instrumen dibuat.

b. *Object and Context of Treaty.*

Apabila kata atau susunan kata meragukan para konstruksinya harus dikaitkan dengan tujuan umum dari perjanjian tersebut. Konteks demikian tidak dipelajari atas seluruh perjanjian tetapi cukup bagian-bagian tertentu dari kata atau susunan kata yang meragukan itu.

c. *Reasonableness and Consistency.*

Kepatutan dan kesesuaian adalah bahwa perjanjian harus ditafsirkan dengan mengutamakan arti yang wajar dari kata-kata dan kalimat dengan memperhatikan keselarasan kata-kata dan kalimat dengan memperhatikan keselarasan dengan bagian-bagian lainnya dari perjanjian tersebut. Di sini juga akan berlaku adagium

513.

"lex specialis derogat lex generalis" kecuali apabila ketentuan umum perjanjian secara jelas mengesampingkan ketentuan khusus tersebut.

d. The Principle of Effectiveness;

Prinsip keefektifan ini terutama ditandaskan oleh Mahkamah bahwa merupakan suatu syarat apabila perjanjian harus ditafsirkan secara keseluruhan yang akan menjadikan perjanjian itu paling efektif dan bermanfaat. Dengan lain perkataan memungkinkan ketentuan-ketentuan perjanjian memberikan pengaruh yang semestinya.

e. Resource to Extrinsic Materials;

Penggunaan bahan-bahan yang ekstrinsik dimaksudkan bahwa biasanya pengadilan yang melakukan penafsiran dibatasi pada isi perjanjian tersebut atau pada apa yang tercantum di dalam perjanjian itu. Tindakan lain dapat dipertimbangkan asalkan tidak menimbulkan pertentangan dengan;

1) Sejarah masa lampau dan kebiasaan-kebiasaan sejarah yang relevan dengan perjanjian,

2) Karya persiapan (*travaux preparatoires*) seperti preliminary draft, catatan diskusi-diskusi pada konferensi, draft amandemen dan sebagainya,

3) Interpretasi protokol-protokol, resolusi-resolusi dan laporan-laporan Komite yang mencantumkan penafsiran,

4) Perjanjian yang dibuat kemudian oleh para pihak mengenai penafsiran perjanjian atau penerapan ketentuan-ketentuannya,

5) Perjanjian-perjanjian lainnya apabila terdapat ke-ragu-raguan.

Langkah dan cara penafsiran sebagaimana diuraikan di atas, merupakan pedoman yang oleh undang-undang dapat digunakan oleh para pihak yang berkontrak dalam mencari ketegasan dari suatu kalimat ataupun klausula perjanjian yang bersifat interpretatif. Bila para pihak tidak menemukan kesepakatan dalam memahami arti dari perjanjian tersebut sehingga menimbulkan konflik yang harus diselesaikan di depan pengadilan, hakim pun tetap menggunakan pedoman tersebut di

atas dalam upaya mencari pengertian yang sebenarnya dari kalimat ataupun kesepakatan yang menimbulkan pengertian yang berbeda bagi para pihak tersebut. Penafsiran tersebut sebagai instrumen ketika Kontrak mengalami kendala atau dipersoalkan oleh para pihak dari segi bahasa maupun substansinya.

B.2. Bahasa Untuk Akta Notaris

Penggunaan bahasa dalam kontrak ini sangat penting untuk dikaji jika dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor : 299/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST ada klausul bahwa para pihak dalam Perjanjian ini setuju dengan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa Perjanjian ini dan menegaskan bahwa masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini sepenuhnya memahami isi dan ketentuan Perjanjian ini dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Nasional, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan. Untuk menghindari kekeliruan, versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini akan menggantikan

versi bahasa Indonesia dalam hal terdapat perbedaan di dalam Penafsiran Perjanjian ini. Kemudian dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor : 451/PDT.G/2013/PN.JKT. BRT, tanggal 20 Juni 2013, bahwa *Loan Agreement* tersebut batal demi hukum. Dengan pertimbangan hukum majelis hakim, yaitu karena *Loan Agreement* yang ditandatangani oleh para pihak tanggal 23 April 2010 yaitu sesudah Undang-undang nomor 24 Tahun 2009 diundangkan, maka tidak dibuatnya *Loan Agrrement* dalam bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang nomor 24 Tahun 2009, sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (vide pasal 1335 KUHPerdato jo Pasal 1337 KUHPerdato). Sehingga tidak memenuhi syarat essensialia dari syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato.

Putusan Pengadilan Jakarta Barat tersebut diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi yang dalam Putusannya nomor :

48/PDT/2014/PT. DKI, tanggal 7 Mei 2014 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2013/ PN.JKT.BRT, tanggal 20 Juni 2013, dengan pertimbangan hukum bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* sudah tepat serta tidak bertentangan dengan hukum. Putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut diakukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan dalam putusannya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2013/PN.JKT. BRT, tanggal 20 Juni 2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi No. 48/PDT/2014/PT. DKI, tanggal 7 Mei 2014.

Dalam putusan tersebut di atas telah menegaskan bahwa Perjanjian menjadi terlarang karena terlarang karena penggunaan bahasa dalam kontrak/akta bukan karena terlarang karena substansi yang diperjanjikan terlarang.

Bahwa akta yang diputuskan oleh pengadilan tersebut (pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) berasal dari akta dibawah tangan. Dalam akta Notaris

tentang penggunaan bahasa dalam akta Notaris sangat penting.

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 UUJN – P disebutkan mengenai kewenangan Notaris, yaitu :

Pasal 1 :

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pasal 15:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di

- bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi pasal-pasal tersebut menegaskan mengenai kewenangan Notaris, pada Pasal 1 angka 1 kewenangan Notaris berdasarkan Undang-undang ini (UUJN – P) atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pada Pasal 15 ayat (1) dan (3) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diharuskan atau diatur dalam Peraturan perundang-undangan¹⁶.

¹⁶Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap*

Dalam pasal-pasal di atas UUJN – P mengatur kewenangan Notaris berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) hanya disebutkan cukup jelas. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa *Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.*

Merujuk kepada Pasal 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN - P bahwa Notaris mempunyai kewenangan berdasarkan UUJN/UUJN - P dan Undang-undang lainnya serta Peraturan Perundang-undangan, Dengan demikian kewenangan Notaris :

1. Berdasarkan UUJN / UUJN – P.
2. Menurut Undang-undang lain yang menyebutkan atau menentukan suatu perbuatan atau

7 *UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, 2014, hal. 82-83.

tindakan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris.

3. Menurut Peraturan Perundang-undangan (Jenis Peraturan Perundang-undangan yang lain) yang menyebutkan atau menentukan suatu perbuatan atau tindakan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris.

1. Bahwa Kewenangan Notaris Berdasarkan UUJN/UUJN-P,

Dalam hal ini menunjuk kepada UUJN/UUJN - P sendiri sehingga menggunakan kata *Berdasarkan*. Kewenangan Notaris sebenarnya tidak hanya yang tersebut dalam Pasal 15 UUJN – P saja, tapi ada juga dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN – P yang dikategorikan sebagai Kewajiban Notaris, sebenarnya hal tersebut dikategorikan sebagai Kewenangan Notaris dan ada juga yang disebutkan dalam pasal yang lain yaitu Pasal 1 Angka 11 UUJN-P dan 54 ayat (1) UUJN – P tentang kewenangan Notaris untuk mengeluarkan Grosse Akta Pengakuan Utang.

2. Menurut Undang-undang lain yang menyebutkan atau menentukan suatu perbuatan atau tindakan

hukum wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Kewenangan Notaris dapat pula Menurut Undang-undang lain. Pengertian *Menurut* dalam hal ini, yaitu menunjuk kepada Undang-undang lain yang bukan undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris, tapi ada dalam pasal atau ayat dalam undang-undang yang bersangkutan ada kewajiban untuk perbuatan atau tindakan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris¹⁷, antara lain :

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT)*, Pasal 15 ayat (1) UUHT, yaitu : Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat *dengan akta notaris* atau akta PPAT.

¹⁷Habib Adjie, *Penafsiran Tematik, Hukum Notaris¹⁹ Indonesia, Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung, 2015, hal. 11 – 16.

- ¹⁸ Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa *Akta Fidusia harus dibuat dengan akta Notaris*.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi harus dengan akta Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan *akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dalam Pasal 9 ayat (2) ditegaskan Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan *akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dalam Pasal 2 ayat (1a) ditegaskan : *Pendirian Partai Politik dengan akta Notaris*.

3. Menurut Peraturan ¹⁶ Perundang-undangan (Jenis *Peraturan Perundang-undangan yang lain*) yang menyebutkan atau menentukan suatu perbuatan atau tindakan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)¹⁸ dan

¹⁸Bahwa meskipun eksistensi Kitab undang-undang Hukum Perdata untuk bagian-bagian tertentu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah ada undang-undang lain yang mengaturnya, ataupun ada beberapa pasal yang dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 3/1963, tapi bagian-bagian tertentu masih dapat dipergunakan sebagai pedoman, meskipun tidak mengikat (dalam SEMA) disebutkan bahwa BW tidak sebagai undang-undang, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis). Dan tentang SEMA itu sendiri menurut Achmad Ali bahwa "Sekalipun secara hirarki perundang-undangannya kaum positivis sebuah SEMA tidak mungkin menghapuskan suatu undang-undang, apalagi kitab undang-

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) telah menentukan ada beberapa perbuatan hukum yang wajib dibuat dengan akta Notaris, dengan ancaman batal jika hal tersebut tidak dilakukan dengan akta Notaris, antara lain :

1. Berbagai izin kawin, baik dari orang tua atau kakek/nenek (Pasal 71),
2. Pencabutan pencegahan perkawinan (Pasal 70),
3. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (Pasal 147, 148),
4. Kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79),
5. Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasal 176, 177),
6. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta (Pasal 191),

undang, tetapi di dalam kenyataannya SEMA itulah yang **15**kuti dalam praktek peradilan", Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 25.

7. Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (Pasal 196),
8. Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (Pasal 237),
9. Pengakuan anak luar kawin (Pasal 281),
10. Pengangkatan wali (Pasal 355),
11. Berbagai macam/jenis surat wasiat, termasuk/diantaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, fideicomis, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutannya (Bab Ketigabelas – Tentang Surat Wasiat),
12. Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan/warisan (Bab Ketujuhbelas, - Tentang Pemisahan Harta Peninggalan),
13. Berbagai hibahan (Bab Kesepuluh – Tentang Hibah),

14. Protes

nonpembayaran/akseptasi

(Pasal 132 dan 143 KUHD).

Berdasarkan uraian di atas adakah akibat hukumnya jika :

1. Notaris membuat akta tidak berdasarkan kewenangan yang telah diatur atau membuat akta yang sebenarnya menjadi kewenangan pejabat lain.
2. Menuangkan perbuatan atau tindakan hukum atas permintaan penghadap yang seharusnya dilakukan dalam bentuk akta Notaris, tapi ternyata hal tersebut dibuat tidak dalam bentuk akta Notaris.

Akta yang dibuat dibuat Notaris tanpa ada kewenangannya maka dapat disimpulkan bahwa akta yang bersangkutan batal demi hukum, dan semua perbuatan atau tindakan hukum yang tersebut dalam akta harus dianggap tidak pernah terjadi. Dan akta seperti ini tidak bisa dieksekusi. Dan untuk Notaris yang membuat aktanya dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dengan alasan ketidaktahuan Notaris akan ketidakwenangannya

tidak untuk membuat akta yang bukan menjadi kewenangannya.

Bahwa perbuatan atau tindakan hukum atas permintaan penghadap yang seharusnya dilakukan dalam bentuk akta Notaris, tapi ternyata hal tersebut dibuat tidak dalam bentuk akta Notaris atau formal tertentu atau tidak dipatuhi maka akan berakibat perbuatan hukum tersebut batal demi hukum¹⁹. Syarat batal tersebut karena undang-

¹⁹-Perbuatan hukum yang batal adalah perbuatan hukum yang walaupun mengandung unsur-unsur suatu perbuatan hukum, namun demikian karena alasan tertentu oleh undang-undang diberi sanksi tidak mempunyai akibat hukum. Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 366 .

-Perjanjian dengan syarat batal yang menjadi batal demi hukum karena syarat batal tersebut terpenuhi, menimbulkan akibat kembalinya keadaan pada kondisi semula pada saat timbulnya perikatan itu atau dengan kata lain, perjanjian yang batal demi hukum seperti itu berlaku surut hingga ke titik awal perjanjian itu dibuat. Akibat selanjutnya adalah pihak yang telah menerimaprestasi atau sesuatu dari pihak lain maka ia harus mengembalikannya. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010

undang menentukan seperti itu, contohnya :

1) Pasal 617 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

“Tiap-tiap akta dengan mana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani, atau dipindahtangankan, harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalan”.

2) Pasal 1682 KUH Perdata yang berbunyi:

“Tiada statu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan status akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu”.

3) Pasal 22 KUHDagang yang menyebut:

“Tiap firma harus didirikan dengan akta otentik, tetapi ketiadaan akta tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga”.

4) Pasal 15 ayat (6) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, menyebutkan bahwa:

“(6) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum”.

5) Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

“(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat: (a) masalah yang dipersengketakan; (b) nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; (c) nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; (d) tempat arbiter atau majelis arbitra seakan mengambil keputusan; (e) nama lengkap sekretaris; (f) jangka waktu penyelesaian sengketa; (g) pernyataan kesediaan dari arbiter; (h) pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Batal demi hukum tersebut dapat juga diberlakukan untuk suatu perbuatan atau tindakan hukum yang karena perintah undang-undang harus dibuat dengan akta Notaris tapi ternyata tidak dilakukan, meskipun dalam hal ini peraturan perundang-undang yang bersangkutan tidak menyebutkan harus batal demi hukum.

Dengan menegaskan bahwa kewenangan Notaris tidak hanya berdasarkan UUJN saja atau undang-undang yang lainnya, tapi juga berdasarkan atau menurut peraturan perundang-undangan yang lain yang memperluas cakupan kewenangan Notaris sepanjang yang diperintahkan undang-undang dan ²¹ peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun yang akan ada.

Berdasarkan uraian kewenangan Notaris tersebut di atas, yaitu untuk membuat akta yang dikehendaki oleh para pihak atau para penghadap atau yang diperintahkan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka harus dihubungkan dengan Pasal 43 UUJN – P mengatur mengenai penggunaan bahasa dalam akta Notaris, yaitu :

- (2) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (4) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
- (5) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Notaris wajib menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- (6) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 43 ayat (1) UUJN – P telah mewajibkan bahwa akta Notaris dibuat dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata wajib berarti jika tidak dilaksanakan akan ada sanksinya, ternyata UUJN – P tidak mengatur sanksinya, artinya kewajiban tanpa sanksi jika dilanggar. Apakah tepat penafsirannya seperti itu ?

Dalam hal ini perlu dikaitkan

pula dengan Pasal 31⁹ ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

B.3 Pemenuhan Syarat Objektif Dalam Akta Notaris

Baik Akta (Notaris) maupun Perjanjian wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, misalnya oleh perseorangan warga Negara Indonesia, dan dari segi formalitas harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat Sahnya Perjanjian. Akta juga merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, jika semua kaidah secara formal, materil dan lahir dipenuhi, maka akta tersebut akan mengikat

mereka yang membuatnya dan para ahli waris yang mendapatkan keuntungan dari akta atau perjanjian tersebut. Bahwa akta atau perjanjian wajib menggunakan bahasa Indonesia, tapi ternyata ada akta atau perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, apakah dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 43 UJUN-P (untuk akta Notaris) atau Pasal Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (untuk Perjanjian pada umumnya) ? Secara normatif jika hal tersebut dilanggar tidak ada sanksi apapun. Meskipun tidak ditegaskan ada sanksinya, apakah bisa ditinjau dari Sahnya perjanjian sebagai sebab yang terlarang ?

Dalam Pasal 1 angka 7, 8, 9, 10 UJUN - P ada istilah :

- (8) Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
- (9) Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- (10) Salinan Akta adalah

salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".

(11) *Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN".*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UUJN – P bahwa Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, dan hal ini sesuai pula dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009.

Bahwa sudah tentu yang menghadap Notaris untuk membuat akta tidak selalu bisa bahasa Indonesia, bahkan mungkin hanya bisa bahasa daerah yang ada di Indonesia, hal ini dapat dikategorikan tidak bisa berbahasa Indonesia juga. Secara normatif Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta merupakan bagian aspek formal akta Notaris,

karena akta Notaris harus dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sehingga Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta yang tidak menggunakan bahasa Indonesia merupakan pelanggaran aspek formal, dan pelanggaran terhadap aspek formal akta Notaris ada sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUJN - P.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta dapat pula ditinjau berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya mengenai Syarat Objektif suatu Perjanjian yaitu tentang Suatu Sebab Yang Terlarang Menurut Hukum. Sudah menjadi kaidah umum dalam Hukum Perjanjian bahwa Perjanjian yang melanggar salah satu syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan demikian apakah bisa dalam Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta yang dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia Batal Demi Hukum karena melanggar salah satu syarat objektif, yaitu sebab yang terlarang ?

Pasal 1337 KUHPerdara

menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Jika menggunakan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara tersebut sudah tentu Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta yang dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia Batal Demi Hukum karena melanggar salah satu syarat objektif, yaitu sebab yang terlarang. Jika undang-undang mewajibkan setiap kontrak atau perjanjian (termasuk Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta) menggunakan bahasa Indonesia, harus diikuti. Dengan ancama Batal Demi Hukum jika dilanggar.

Berdasarkan uraian di atas, apakah boleh Minuta Akta dibuat selain dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia

atau perseorangan warga negara Indonesia, maka untuk Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib menggunakan bahasa Indonesia, sehingga tidak boleh ada Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Sehingga jika para penghadap menginginkan Salinan Akta, Kutipan Akta dalam bahasa yang lain, juga dalam bahasa dan huruf yang lain, maka harus dilakukan penterjemahan dari Salinan Akta, Kutipan Akta yang berbahasa Indonesia tersebut. Dan penterjemahan tersebut dilakukan oleh penterjemah tersumpah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 43 Ayat (4) UUJN - P, yaitu :

Penterjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penterjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penterjemah tersumpah.

Meskipun demikian tetap dibuka kemungkinan akta (Minuta, Salinan, Kutipan dan Grosse Akta) dapat dibuat dalam bahasan lain (selain bahasa Indonesia) jika hal

tersebut dikehendaki oleh para penghadap (Pasal 43 ayat (3) UUJN – P). Hal ini berlaku ketentuan khusus untuk Akta Notaris. Ketentuan Pasal 43 ayat (3) UUJN – P ada kontradiksi jika dikaitkan dengan Pasal 43 ayat (6) UUJN – P, yaitu jika terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi akta, maka yang dipergunakan adalah akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Kalau pada akhirnya jika terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi akta yang akan dijadikan acuan adalah akta yang berbahasa Indonesia, lebih tepat sejak awal akta Notaris (Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta) dibuat menggunakan bahasa Indonesia saja.

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib menggunakan bahasa Indonesia. Jika ingin menggunakan bahasa lain (selain bahasa Indonesia) dapat dilakukan penterjemahan kepada bahasa lain yang dikehendaki oleh para penghadap oleh penterjemah resmi

berbahakan dari Salinan atau Kutipan Akta.

2. Minuta Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta yang tidak menggunakan bahasa Indonesia telah melanggar aspek formal akta Notaris dengan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 UUJN - P dan juga telah melanggar Syarat Objektif sebagai hal terlarang berdasarkan undang-undang, sehingga Batal Demi Hukum.

Dalam akta Notaris selain wajib penggunaan bahasa Indonesia, perlu juga diperhatikan mengenai penafsiran terhadap bahasa yang dipergunakan dalam akta Notaris dan bahasa hukum yang dipergunakan untuk akta Notaris.

D. Daftar Pustaka

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama*, Yogyakarta, 2008.

Djasadin Saragih, *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law*, Makalah Workshop Comparative Law, Elips Projects – Fakultas Hukum Unair Surabaya, 4 Desember, 1993.

G. Starke, *An Introduction tu International Law*, 8th ed, Butterworh, London, 1984

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, 2014.

-----, *Penafsiran Tematik, Hukum Notaris Indonesia, Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung, 2015

⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

¹¹ Mieke Komar, Beberapa *Masalah*

Pokok Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional, Makalah Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 1981.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000,

Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*,

Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN, Jakarta, 2006.,

Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976.

¹³ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1959.

van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Plagiasi Jurnal Nasional 22

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	kumpulanmurni.blogspot.com Internet Source	1%
2	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1%
3	www.neliti.com Internet Source	1%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	anzdoc.com Internet Source	<1%
6	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1%
7	raypratama.blogspot.com Internet Source	<1%
8	adriankristyantoadi.blogspot.com Internet Source	<1%
9	"Legislative policy on the regulation of corporations as the subject of crimes", Journal of Financial Crime, 2016	<1%

10

Rosdalina Bukido. "URGENSI PERJANJIAN DALAM LALU LINTAS HUBUNGAN HUKUM PERDATA", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

<1 %

11

muliadirusmana.blogspot.com

Internet Source

<1 %

12

edoc.pub

Internet Source

<1 %

13

docobook.com

Internet Source

<1 %

14

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

15

galangadhyaksa.blogspot.com

Internet Source

<1 %

16

Budi Suhariyanto. "Penyelesaian Disparitas Putusan Pemidanaan terhadap "Kriminalisasi" Kebijakan Pejabat Publik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

17

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

18

Ulang Mangun Sosiawan. "PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Perspective of Restorative

<1 %

Justice as a Children Protection Against The Law)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

19

qdoc.tips

Internet Source

<1 %

20

repository.unpar.ac.id

Internet Source

<1 %

21

lingkarhayati.wordpress.com

Internet Source

<1 %

22

m.earticle.net

Internet Source

<1 %

23

pactrf.ru

Internet Source

<1 %

24

Jurna Petri Roszi. "Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018

Publication

<1 %

25

jonsastro.blogspot.com

Internet Source

<1 %

26

pt-medan.go.id

Internet Source

<1 %

27

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

28

www.revistabiomedica.org

Internet Source

<1 %

29

ejournal.untag-smd.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On